



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANJI LARAS Bin BUHARI;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Saing Prupuk, RT 001, Desa Petangis, Kec. Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Panji Laras Bin Buhari ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa Panji Laras Bin Buhari ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-38/PASER/12/2022 tanggal 31 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI LARAS bin BUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian", melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANJI LARAS bin BUHARI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merek OPPO Y12Swarna Hitam dengan Nomor Imei 1: 867756051691052, Imei 2 : 867756051691045 dengan nomor telpon: 085216908116 Dan Casing Berwarna Transparan Less Putih yang digunakan Saudara PANJI LARAS untuk mengakses link: <http://limamaju.com/m/index.php>, dengan nama Akun : PANJIL dan password: pa250785
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OppoA5s Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1: 865096043709411, Imei 2: 865096043709403, Dengan Nomor Telepon: 082251321357 Yang Digunakan Saudara SAMSUL ARIFIN Untuk Merekap Nomor Togel Dan Mengirim Rekapan Kepada Saudara PANJI LARAS.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Galaxy A51 Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1: 353680113752259, Imei 2: 353680113752257 Dengan Nomor Telepon: 082148044310 Dan Casing Berwarna Transparan, Yang Digunakan Saudara MUHAMMAD ALI Untuk Mengirim Foto Nomor Togel Kepada Saudara SAMSUL ARIFIN.
 - Uang tunai sebesar Rp360.000,- yang berasal dari:
 - PANJI LARAS Sebesar Rp220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - SAMSUL ARIFIN Sebesar Rp140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah),

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Dengan Nomor Rekening:
7896010070325533 an. PANJI LARAS Yang Digunakan Untuk Deposit
Ke Website Judi Togel

- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI an. PANJI LARAS.
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Delco Berwarna Hitam Yang Digunakan Saudara SAMSUL ARIFIN Menyimpan Uang Togel.
- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAMSUL ARIFIN.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg. Perkara: PDM-38/PASER/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa PANJI LARAS Bin BUHARI pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.25 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di rumah Terdakwa di seing prupuk Rt.01 desa petangis kec. Batu engau Kab. Paser Prov. Kaltim, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.25 wita di rumah Terdakwa seing prupuk Rt.01 desa petangis kec. Batu Engau Kab. Paser Prov. Kaltim, Terdakwa menerima pesan singkat dari aplikasi Whatsapp dari Saksi SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang memesan nomor judi togel. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi google chrome dengan menggunakan Handphone milik terdakwa sendiri berupa 1(satu) Unit Samsung type OPPO Y.12 S dengan nomor imei

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Mei ke 2 : 867756051691045 dengan menggunakan jaringan internet dari Provider Telkomsel dengan nomor HP: 085216908116 mengakses Situs Judi Togel Online dengan alamat website <http://limamaju.com/m/index.php> berjudul "LIMA TOGEL", dimana terdakwa sebelumnya telah membuat akun dengan nama PANJIL, password: pa250785 dan memiliki uang deposit atau saldo sebesar Rp480,056,- dan memasang diantaranya Pukul 13.25 WITA Nomor Tebakan 50,51,52,53 dengan Taruhan Setiap 2(dua) Angka dibeli dengan harga Rp5.000 dimana apabila tebakkan tepat Pemasang melalui Terdakwa akan mendapatkan uang hadiah senilai Rp350.000 dan seterusnya Terdakwa memasang sebanyak total 10 (sepuluh) kali pemasangan.

- Bahwa Terdakwa sehari - hari sebagai Bandar Judi jenis Togel Online tidak memiliki ijin dan melakukan semata – mata untuk memperoleh keuntungan dari setiap pemasangan dengan cara mengumpulkan dan melakukan pemasangan nomor togel diantaranya oleh Saksi SAMSUL ARIFIN selaku pengepul nomor togel yang dilakukan Terdakwa dengan mendatangi saksi di warung saksi yang bertempat di Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa PANJI LARAS Bin BUHARI pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.25 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di rumah Terdakwa seing prupuk Rt.01 desa petangis kec. Batu engau Kab. Paser Prov. Kaltim, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.25 wita di rumah Terdakwa seing prupuk Rt.01 desa petangis kec. Batu Engau Kab. Paser Prov. Kaltim, Terdakwa menerima pesan melalui Aplikasi Whatsapp dari Saksi SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang memesan nomor judi togel. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi google chrome dengan alat berupa 1(satu) Unit Samsung type OPPO Y.12 S dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/6051691052, Imei ke 2 : 867756051691045 dengan

Menggunakan jaringan internet dari Provider Telkomsel dengan nomor HP: 085216908116 mengakses Situs Judi Togel Online dengan memasukkan alamat website <http://limamaju.com/m/index.php> berjudul "LIMA TOGEL" kedalam pencarian, dimana terdakwa telah memiliki akun dengan nama PANJIL, password: pa250785 dan uang deposit / saldo sebesar Rp480,056,- dan memasang diantaranya Pukul 13.25 WITA Nomor Tebakan 50,51,52,53 dengan Taruhan Setiap 2(dua) Angka dibeli dengan Harga 5,000 dimana apabila tebakkan tepat Pemasang melalui Terdakwa akan mendapatkan uang hadiah senilai Rp350.000 dan seterusnya Terdakwa memasang sebanyak total 10 (sepuluh) kali pemasangan.

- Bahwa Terdakwa sehari - hari sebagai Bandar Judi jenis Togel Online tidak memiliki ijin dan melakukan semata – mata untuk memperoleh keuntungan dari setiap pemasangan dengan cara mengumpulkan dan melakukan pemasangan nomor togel diantaranya oleh Saksi SAMSUL ARIFIN selaku pengepul nomor togel yang dilakukan Terdakwa dengan mendatangi saksi di warung saksi yang bertempat di Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 27 Ayat (2) Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AWILUDDIN, S.H. bin BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Panji Laras bin Buhari;
 - Bahwa benar Saksi bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Paser yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.40 WITA di Warung jalan Poros Desa Petangis Kec. Batu Engau kab Paser Kaltim;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Unit Jatanras Polres Paser mendapat infomrasi masyarakat bahwa di warung jalan Poros Desa Petangis Kec. Batu Engau kab Paser Kaltim sering terjadi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan perjudian jenis Togel. Atas informasi tersebut Unit Jatanras Polres Paser melakukan Penyelidikan di Daerah Tersebut dan benar bahwa di Warung jalan Poros Desa Petangis Kec. Batu Engau kab Paser Kaltim, sedang ada kegiatan Perjudian jenis Togel. Kemudian Team langsung mengamankan 4 orang Pelaku yang mengaku bernama Panji Laras, Samsul Arifin, Muhammad Ali dan Faisal Nasution dan Barang-Bukti dan kemudian dibawa ke Mako Polres Paser untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya semua berada di Warung jalan Poros Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim dan saat itu posisinya mereka bersantai mulai dari Saudara Samsul Arifin berada di dalam warung (rumah), di depan warung (teras warung sebelah kanan) saudara Muhammad Ali, selanjutnya di sebelah kiri (teras warung) Saudara Faisal Nasution sedang Saudara Panji Laras kami menjemputnya di rumahnya;
 - Bahwa adapun perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah permainan judi Togel On Line melalui situs Lima Togel dengan nama akun Panji L;
 - Bahwa yang punya akun Panji L tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa peran terdakwa dalam judi online ini adalah Terdakwa sebagai pemilik akun dan Terdakwa yang mengirim pembelian togel ini melalui akunya Terdakwa;
 - Bahwa dalam melakukan perjudian judi Togel On Line tersebut alat yang digunakan adalah berupa: 1 (satu) unit HP type OPPO Y.12 S warna hitam dengan Nomor imei 1: 867756051691052 , imei 2: 867756051691045 kemudian Saksi melalui goggle crome dan mengakses link: <http://limamaiu.com/m/index.php=login> dengan nama Akun : Panji L dan password: pa250785;
 - Bahwa benar didalam akun Panji L tersebut sudah ada saldo sejumlah uang yang akan digunakan untuk memasang permainan judi Togel On Line di SYDNEY, MOSCOW, SINGAPORE, HONGKONG dan lain-lain;
 - Bahwa judi togel tersebut tidak perlu keahlian hanya untung-untungan semata untuk menang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi SAMSUL ARIFIN bin SUEB SUKIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa besar Saksi bersama dengan Terdakwa serta Saksi Muhammad Ali bin Saini (alm) dan Saksi Faisal Nasution bin Nurdin Nasution ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira Pukul 14.40 WITA di Warung jalan Poros Desa Petangis, Kec. Batu Engau, Kab Paser, Kaltim;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa serta Saksi Muhammad Ali bin Saini (alm) dan Saksi Faisal Nasution bin Nurdin Nasution ditangkap karena melakukan perjudian jenis judi togel online;
- Bahwa peran Saksi adalah pengepul uang taruhan dari para pembeli termasuk Saksi Muhammad Ali bin Saini (alm) dan Saksi Faisal Nasution bin Nurdin Nasution, dan dari uang tersebut kemudian saksi rekap untuk selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat rekapan dari saksi kemudian Terdakwa mengirim pembelian tersebut melalui akunya Terdakwa melalui lima situs togel online;
- Bahwa Saksi mengirimkan pembelian Togel Sidney melalui Whatsapp ke Terdakwa kemudian Saksi Faisal Nasution bin Nurdin Nasution dan Saksi Muhammad Ali bin Saini (alm) menitip melalui Saksi untuk membeli Togel Sidney tersebut;
- Bahwa saksi membeli togel kisaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat apabila memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dapatnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dapatnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah ada 10 kali lebih membeli nomor togel Sidney tersebut sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang yang digunakan dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa judi togel online tersebut tidak perlu keahlian hanya untung-untungan semata untuk menang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD ALI bin SAINI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi bersama dengan Terdakwa serta Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman dan Saksi Faisal Nasution bin Nurdin Nasution ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira Pukul 14.40 WITA di Warung jalan Poros Desa Petangis, Kec. Batu Engau, Kab Paser, Kaltim;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa serta Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman dan Saksi Faisal Nasution bin Nurdin Nasution ditangkap karena melakukan perjudian jenis judi togel online;
- Bahwa saksi selaku pembeli atau pemasang uang taruhan judi online tersebut, sedangkan Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman bertugas sebagai pengepul uang taruhan dari Saksi dan Saksi Faisal Nasution bin Nurdin Nasution untuk kemudian disetorkan ke Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa saksi datang ke warung Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman dengan maksud untuk memasang nomor togel SIDNEY dan nomor yang akan Saksi pasang tersebut Saksi dapatkan dari merumus yaitu 50 dan kemudian Saksi menyampaikan ke Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman untuk memesan nomor tersebut dan di serahkan ke Terdakwa yang mana dalam memasang nomor tersebut Saksi memasang sebanyak 1 macam nomor untuk 2 angka dengan besaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah Saksi menyampaikan nomor yang akan Saksi beli tersebut kepada Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman dan kemudian Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman mengirimkan nomor tersebut ke Terdakwa mencatat nomor tersebut kedalam handphone miliknya untuk dikirim melalui situs onlne yang dia miliki, selanjutnya Saksi membayarkan uang pemasangan nomor togei tersebut kepada Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman dengan total sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli nomor togel sudah berulang kali dan yang saksi ingat membeli nomor tersebut sejak awal bulan Januari 2021
- Bahwa judi togel online tersebut tidak perlu keahlian hanya untung-untungan semata untuk menang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi FAISAL NASUTION bin NURDIN NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi bersama dengan Terdakwa serta Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman dan Saksi Muhammad Ali bin Saini (alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira Pukul 14.40 WITA di Warung jalan Poros Desa Petangis, Kec. Batu Engau, Kab Paser, Kaltim;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa serta Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman dan Saksi Muhammad Ali bin Saini (alm) ditangkap karena melakukan perjudian jenis judi togel online;
- Bahwa saksi selaku pembeli atau pemasang uang taruhan judi online tersebut, sedangkan Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman bertugas sebagai pengepul uang taruhan dari Saksi dan Saksi Faisal Nasution bin Nurdin Nasution untuk kemudian disetorkan ke Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa saksi datang ke warung Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman dengan maksud untuk memasang nomor togel SIDNEY dan nomor yang akan Saksi pasang tersebut Saksi dapatkan dari merumus yaitu 50 dan kemudian Saksi menyampaikan ke Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman untuk memesan nomor tersebut dan di serahkan ke Terdakwa yang mana dalam memasang nomor tersebut Saksi memasang sebanyak 1 macam nomor untuk 2 angka dengan besaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah Saksi menyampaikan nomor yang akan Saksi beli tersebut kepada Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman dan kemudian Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman mengirimkan nomor tersebut ke Terdakwa mencatat nomor tersebut kedalam handphone miliknya untuk dikirim melalui situs online yang dia miliki, selanjutnya Saksi membayarkan uang pemasangan nomor togel tersebut kepada Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman dengan total sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli nomor togel sudah berulang kali dan yang saksi ingat membeli nomor tersebut sejak awal bulan Januari 2021
- Bahwa judi togel online tersebut tidak perlu keahlian hanya untung-untungan semata untuk menang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena masaiah judi pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekira Pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Saing Prupuk, RT 001, Desa Petangis, Kec. Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selain Terdakwa yaitu Saksi Samsul Arifin bin Sueb

Sukirman, Saksi Muhammad Ali bin Saini (alm) dan Saksi Faisal Nasution bin Nurdin Nasution;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik akun dengan nama Limatogel untuk melakukan pembelian togel secara online sedangkan Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman sebagai pengepul uang taruhan, sedangkan Saksi Muhammad Ali bin Saini (alm) dan Saksi Faisal Nasution bin Nurdin Nasution sebagai pembeli / pemasangnya;
- Bahwa Awalnya Terdakwa membuka situs online an. " LIMA TOGEL " dengan website <http://limamaiu.com/rn/index.php> di HP type OPPO Y.12 S kemudian dalam situs tersebut Terdakwa mendaftarkan dengan cara membuat akun kemudian Tersabgka beri nama "PANJIL" saat membuat akun Terdakwa di wajbkan memasukan username, password, email, no telpon (085216908116), dan nomor rekening, setelah itu maka nama akun Terdakwa sudah dapat di gunakan. Nomor rekening di bank BRI yang Terdakwa gunakan adalah 7896-01-007038-53-3 atas nama PANJI LARAS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil pemasangan judi online dengan cara Terdakwa mendapat prosentasi dari uang pasang , seperti contoh apabila ada pasang dalam hal ini sdr IPIN mengirim ke Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pasang cukup membayar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan bonus sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa sendiri mendapat Rp9.000, (sembilan ribu rupiah) sisanya Rp71.000, (tujuh puluh satu ribu rupiah) Terdakwa kirim ke LIMA TOGEL dengan cara Terdakwa transfer ke rekening admin LIMA TOGEL di nomor rekening bank BRI 0338010042993503 atas nama HENDRA PHANGESTO;
- Bahwa Terdakwa dalam hal bermain judi togel tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa apabila pembelian/pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp70.000,00 untuk 2 angka yang keluar/menang, apabila pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp400.000,00 untuk 3 angka yang keluar / menang, apabila pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 untuk 4 angka yang keluar/menang; dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian /pasangan dari pemain/pembeli;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam judi togel online tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada tanggal 10/10/2022 tersebut tidak perlu keahlian hanya untung-untungan semata untuk menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit handphone merek OPPO Y12S warna hitam dengan nomor imei 1: 867756051691052, Imei 2: 867756051691045 dengan nomor telpon: 085216908116 dan casing berwarna transparan putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor imei 1: 865096043709411, imei 2: 865096043709403, dengan nomor telepon: 082251321357 yang digunakan Samsul Arifin;
- 1 (satu) unit handphone merk Galaxy A51 warna hitam dengan nomor imei 1: 353680113752259, imei 2: 353680113752257 dengan nomor telepon: 082148044310 dan casing berwarna transparan, yang digunakan Muhammad Ali;
- Uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari:
 - PANJI LARAS Sebesar Rp220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - SAMSUL ARIFIN Sebesar Rp140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening: 7896010070325533 atas nama Panji Laras;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI an. PANJI LARAS;
- 1 (satu) buah tas selempang merk delco berwarna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.25 WITA di rumah Terdakwa di Desa Saing prupuk RT.01 Desa Petangis kec. Batu Engau Kab. Paser Prov. Kaltim, Terdakwa menerima pesan singkat melalui aplikasi *Whatsapp* dari Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman yang memesan nomor judi togel. Kemudian Terdakwa mengakses aplikasi *google chrome* menggunakan Handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Samsung type OPPO Y.12 S dengan nomor HP: 085216908116 mengakses situs judi togel online dengan alamat website <http://limamaju.com/m/index.php> berjudul "LIMA TOGEL", dimana terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuat akun dengan nama PANJIL, password:

pa250785 dan memiliki uang deposit atau saldo sebesar Rp480,056,- dan memasang diantaranya Pukul 13.25 WITA nomor tebakkan 50,51,52,53 dengan taruhan setiap 2 (dua) angka dibeli dengan harga Rp5.000 dimana apabila tebakkan tepat pemasang melalui Terdakwa akan mendapatkan uang hadiah senilai Rp350.000,00 dan seterusnya Terdakwa memasang sebanyak total 10 (sepuluh) kali pemasangan;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai bandar judi jenis togel online tidak memiliki ijin dan melakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan dari setiap pemasangan dengan cara mengumpulkan dan melakukan pemasangan nomor togel diantaranya oleh Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirma selaku pengepul nomor togel yang dilakukan Terdakwa dengan mendatangi Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman di warung milik Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman yang bertempat di Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*) merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materil *in casu* Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa Panji Laras Bin Buhari dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Panji Laras bin Buhari yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan (*non error in persona*) antara Terdakwa Panji Laras bin Buhari yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dengan dicantumkannya kata “atau” maka perumusannya perbuatan yang dilarang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka akan mengecualikan elemen unsur yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” berarti melakukan sesuatu supaya kehendak atau motif dalam niat hatinya terwujud menjadi nyata; “izin” adalah persetujuan dari pihak yang berwenang agar dapat dilaksanakannya suatu perbuatan atau kegiatan; “memberikan kesempatan” berarti membuat sesuatu menjadi dapat terlaksana atau terakses; “judi” adalah permainan spekulatif dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti permainan dadu, kartu, dll); “pencarian” berarti pekerjaan yang membuat seseorang mendapat nafkah untuk hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.25 WITA di rumah Terdakwa di Desa Saing prupuk RT.01 Desa Petangis kec. Batu Engau Kab. Paser Prov. Kaltim, Terdakwa menerima pesan singkat melalui aplikasi *Whatsapp* dari Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman yang memesan nomor judi togel. Kemudian Terdakwa mengakses aplikasi *google chrome* menggunakan Handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Samsung type OPPO Y.12 S dengan nomor HP: 085216908116 mengakses situs judi togel online dengan alamat website <http://limamaju.com/m/index.php> berjudul “LIMA TOGEL”, dimana terdakwa sebelumnya telah membuat akun dengan nama PANJIL, password: pa250785 dan memiliki uang deposit atau saldo sebesar Rp480,056,- dan memasang diantaranya Pukul 13.25 WITA nomor tebakan 50,51,52,53 dengan taruhan setiap 2 (dua) angka dibeli dengan harga Rp5.000 dimana apabila tebakan tepat pasang melalui Terdakwa akan mendapatkan uang hadiah senilai Rp350.000,00 dan seterusnya Terdakwa memasang sebanyak total 10 (sepuluh) kali pemasangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai bandar judi jenis togel online tidak memiliki ijin dan melakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan dari setiap pemasangan dengan cara mengumpulkan dan melakukan pemasangan nomor togel diantaranya oleh Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirma selaku pengepul nomor togel yang dilakukan Terdakwa dengan mendatangi Saksi Samsul Arifin bin Sueb Sukirman di warung milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saral Samsah Agung No. 6/Sud. Sukirman yang bertempat di Desa Petangis Kec.

Batu Engau Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa namun dalam menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga permainan judi *online* tersebut jelas melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara: PDM-38/PASER/12/2022 tanggal 31 Januari 2022, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem *stelsel* pemidanaan berupa ancaman pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda maksimal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) yang dapat dijalani Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa, dengan demikian pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan telah adil dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti ditentukan dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan "dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Samsul Arifin bin Sueb Sukirman dan kawan-kawan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dihukum;

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Panji Laras bin Buhari tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit handphone merek OPPO Y12S warna hitam dengan nomor imei 1: 867756051691052, Imei 2: 867756051691045 dengan nomor telpon: 085216908116 dan casing berwarna transparan putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor imei 1: 865096043709411, imei 2: 865096043709403, dengan nomor telepon: 082251321357 yang digunakan Samsul Arifin;
 - 1 (satu) unit handphone merk Galaxy A51 warna hitam dengan nomor imei 1: 353680113752259, imei 2: 353680113752257 dengan nomor telepon: 082148044310 dan casing berwarna transparan, yang digunakan Muhammad Ali;
 - Uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari:
 - PANJI LARAS Sebesar Rp220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - SAMSUL ARIFIN Sebesar Rp140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening: 7896010070325533 atas nama Panji Laras;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI an. PANJI LARAS;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk delco berwarna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Para Terdakwa Samsul Arifin bin Sueb Sukirman dan kawan-kawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H. dan Wisnuh Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan yang diselenggarakan secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan aplikasi *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot;

Hakim Anggota,

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, S.H.